



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 62/Pid.C/2019/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Syahputra Panjaitan Alias Bapak Indra;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Desember 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Kuta Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Nomor BP/ 28 /IX/2019/Reskrim tanggal 19 September 2019;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dedi Syahputra Panjaitan Alias Bapak Indra;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Dedi Syahputra Panjaitan Alias Bapak Indra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 61/Pid.C/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) goni plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) Kg Getah Lump;  
Dikembalikan kepada Perusahaan PT. Socfindo Kebun Tanah Besi
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash, warna Hitam-Merah, dengan No.Polisi BK 4008 QZ;

Dikembalikan kepada terdakwa Dedi Syahputra Panjaitan Alias Bapak Indra;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, **Agung Cory F.D Laia,SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Syarief Nasution, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei rampah, serta dihadiri oleh **Aipda Faisal Lubis, SH**, Penyidik Pembantu pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

**Muhammad Syarief Nasution, SH**

**Agung Cory F.D Laia, SH.,MH**

**Petikan putusan ini telah diperiksa dan diteliti  
Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Sei Rampah  
PANITERA**

**IDRIS, SH.,MH  
NIP. 196608181987031002.**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 61/Pid.C/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten Sedang Bedagai  
Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, September 2019

KEPADA Yth;

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR

FIRDAUS

Jalan Negara Km 60 Sei Rampah

Di-

Sei Rampah - 20695

### SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/IX/2019/PN Srh

SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Mengirimkan Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat <b>No.62/Pid.C/2019/PN Srh</b>  An. Dedi Syahputra Panjaitan Alias Bapak Indra	4 (empat) Eksemplar	Dengan hormat ;  Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya.  Penyidik : <b>Brigadir G Siregar</b> PP : <b>Muhammad Syarief</b>  <b>Nasution, SH.</b>

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH  
PANITERA

**IDRIS, SH.,MH**

**NIP. 196608181987031002**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Terdakwa dan Keluarganya
2. Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah
3. P e r t i n g g a l

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)